BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek penulis ditempatkan di bagian Anggaran dan Keuangan yang berada dibawah naungan Kepala Bagian Administrasi. Bagian Anggaran dan Keuangan terdiri dari:



1. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan.
2. Seksi Utama Anggaran.
3. Seksi Administrasi Keuangan.

Adapun Tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

   Bertugas mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang anggaran dan keuangan meliputi penyusunan, rancangan anggaran, pemantauan anggaran pendapatan dan belanja cabang, pengelolaan dana, pengasuransian dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Seksi Utama Anggaran

   Bertugas mengawasi dan melaksanakan kegiatan dibidang tata usaha anggaran meliputi pemantauan, realisasai permintaan dan penggunaan dana guna kelancaraan tugas seksi anggaran dan keuangan.

3. Seksi Administrasi Keuangan.

Bertugas melaksanakan di bidang tata usaha keuangan yang meliputi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran uang yang sesuai dengan bukti yang telah disetujui.

Adapun Tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Mencatatat penerimaan dan pengeluaran kas/bank pada buku kas/bank harian yang sesuai dengan bukti penerimaan yang telah disetujui.
b. Mengetik buku penerimaan atau pengeluaran sesuai dengan disposisi atasan.
c. Mengetik buku penyetoran pajak untuk proses pembayaran.
d. Mengetik daftar harta kekayaan perusahaan untuk proses pengasuransian.
e. Membuat laporan saldo kas /bank berdasarkan saldo buku.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pengalaman yang penulis dapatkan selama kerja praktek, pada hari pertama penulis diperkenalkan pada semua keryawan/karyawati khususnya dibagian Anggaran dan Keuangan. Pada hari-hari selanjutnya sampai dengan hari terakhir penulis melakukan pekerjaan yang sekiranya dapat penulis kerjakan pada bagian Anggaran dan Keuangan, yaitu:

1. Mengetik Surat Setoran Pajak (SSP).
2. Mengetik bukti penerimaan dan Pengeluaran kas.
3. Mengarsipkan faktur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

3.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN):

1. Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Impor barang, dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh Importir yang bersangkutan ke Bank Devisa, atau Bank Persepsi, atau Bendaharawan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Impor yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro 1(satu) hari setelah pemungutan pajak dilakukan.
3. Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian barang harus disetor oleh pemungut ke Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
4. Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian barang harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya.
5. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas penjualan hasil produksi harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya.

6. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas penjualan hasil produksi dilaksanakan dengan cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi/ kantor Pos dan Giro sebelum surat Perintah Pengeluaran Barang (*Deliveri Order*) ditebus.

3.2.2 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung

Cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 meliputi atas Kegiatan Impor, pembelian barang yang dibiayai oleh APBD/APBN, Penjualan hasil produksi Industri kertas, Semen, Baja, di dalam negeri dan Pajak Panghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina serta yang dipungut oleh Bulog atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

1. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas Impor barang.

   - Besarnya PPh pasal 22 atas Impor

   a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

      PPh pasal 22 = 2.5 % X Nilai Impor

   b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

      PPh pasal 22 = 7.5 % X Nilai Impor

   c. Yang Tidak Dikuasai

      PPh pasal 22 =7.5 % X Harga Jual Lelang

2. PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBD/APBN.

   PPh pasal 22 = 1.5 % X Harga Pembelian

3. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi Rokok Dalam Negeri

   PPh pasal 22 = 0.12 % X Harga Bandrol

4. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi Otomotif di Dalam Negeri

   PPh pasal 22 = 0.45 % X DPP PPN

5. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi kertas di Dalam Negeri

   PPh pasal 22 = 0.1 % X DPP PPN

6. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi semua di Dalam Negeri.

   PPh pasal 22 = 0.25 % X DPP PPN

7. PPh pasal 22 atas penjualan industri baja di Dalam Negeri.

   PPh pasal 22 = 0.3 % X DPP PPN

8. PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina.

   Yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina terdiri atas penebusan solar, premix, premium/ SPBU Swastanisasi dan penebusan solar, premix oleh SPBU pertamina serta penjualan minyak tanah, Gas LPG, dan pelumas.

   a. Atas penebusan Premium, Solar, Premix oleh SPBU swasta.

      PPh pasal 22 = 0.3 % X Penjualan

   b. Atas penebusan Premium, Solar, Premix oleh SPBU Pertamina.

      PPh pasal 22 = 0.25 % X Penjualan

   c. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas.

      PPh pasal 22 = 0.3 % X Penjualan

Catatan :

"Pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat final atas penyerahan hasil produk kepada penyalur. Sedangkan penjualan kepada pembeli lainnya misalkan Pabrik, pemungutannya tidak bersifat final sehingga PPh pasal 22 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak".

9. PPh pasal 22 yang dipungut oleh BULOG atas penyerahan Gula Pasir dan Tepug terigu.

   Gula Pasir kepada :

   a. Penyalur adalah Rp. 380,-/kuintal dan bersifat final
   b. Grosir adalah Rp. 270,-/kuintal dan bersifat final
   c. Pembelian lainnya Rp. 650,-/kuintal dan bersifat tidak final

   Tepung Terigu kepada :

   a. Penyalur adalah Rp. 57,-/zat dan bersifat final
   b. Grosir adalah Rp. 38,-/zat dan bersifat final
   d. Pembelian lainnya Rp. 91,- dan bersifat tidak final.

10. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan

Contoh 1 :

PT. X (Memiliki API) sebuah sebuah mesin dengan nilai Impor sebesar Rp. 506.632.686,- Dari nilai impor PT.X dikenakan PPh pasal 22 sebesar:

2,5 % X Rp. 506.632.686,- = Rp. 12.665.817,15,-

Contoh 2 :

PT. Aneka (tidak memiliki API) mengimpor sebuah mesin dengan nilai Impor sebesar Rp. 860.500.750,- dasar impor tersebut PT.Aneka dikenakan PPh pasal 22 Impor sebesar:

7,5 % X Rp. 860.500.750,- = Rp. 64.537.556,25,-

Contoh 3 :

PT. Indah memperoleh sebuah mesin dari hasil lelang atas mesin yang tidak dikuasai sebelumnya dengan harga jual lelang Rp. 430.560.400,- Dari hasil lelang tersebut PT. Indah dikenakan PPh pasal22 sebesar:

7,5 % X Rp. 430.560.400,- = Rp. 32.292.030,-

3.2.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan(PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung

Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN):

Pemungut pajak harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas penyetoran pajak berakhir.

1. Pemungut pajak harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.
2. Pemungut pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

3.2.4 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi bandung terdiri dari:

1. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 oleh Importir dan atau/ Wajib Pajak menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 oleh badan usaha dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Pemungutan pajak wajib menerbitkan buku pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
   a. Lembar Pertama untuk Pembeli.
   b. Lembar Kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
   c. Lembar Ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

3.3 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung Dilakukan berdasarkan Ketentuan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), pada Puslitbang Geologi Bandung PPh UYHD (kurang dari Lima juta rupiah) dipotong oleh Bendahara dan PPh LS (Lebih dari lima juta rupiah) dipotong langsung oleh KPKN.

Contoh: Puslitbang Geologi Bandung membeli buku "The Journal Of Geology V. 111 No. 1", dari PT. BENNY TEKNIK dengan harga Rp. 4.005.000.

"Pemungutan pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan berdasarkan contoh diatas dipungut langsung oleh Bendahara Puslitbang Geologi Bandung".

3.3.2 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 perseorangan pada Puslitb Geologi Bandung adalah sebesar 1,5 %.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan berdasarkan kasus di atas adalah:

Dasar Pengenaan Pajak = 100/110 X Rp.4.005.000 = Rp.3.640.909

Pembayaran PPh pasal 22 = 1,5% X Rp.3.640.909 = Rp.54.620

"Jadi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.54.620".

3.3.3 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan(PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 perseorangan pada Puslitb Geologi Bandung UYHD dilaporkan oleh Bendahara melalui Bank Mandiri, LS dilaporkan oleh KPKN.

"Berdasarkan contoh kasus di atas pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan (penulisan SSP) dilakukan oleh Bendahara Puslitbang melalui Bank Mandiri".

3.3.4 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan pada Puslitbang Geologi Bandung

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 perseorangan pada Puslitb Geologi Bandung UYHD pembayarannya dilakukan oleh bendahara Puslitb Geologi Bandung, LS dibayarkan langsung oleh KPKN.

"Berdasarkan contoh kasus di atas pembayaran Pajak (PPh) pasal 22 Perseorangan dilakukan oleh Bendahara Puslitbang Geologi Bandung melalui Bank Mandiri".